



PENETAPAN

Nomor 348/Pdt.P/2021/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak antara:

Muhammad Amin bin Muhammad Said Ali, tempat dan tanggal lahir Martapura, 04 November 1995, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 003, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan,, sebagai **Pemohon I**;

Siti Asiyah Aula binti Muhtar, tempat dan tanggal lahir Lampihong Selatan, 29 Mei 1996, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. 003, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan **Pemohon II** selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonanannya bertanggal 22 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 348/Pdt.P/2021/PA.Amt mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.348/Pdt.P/2021/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 22 April 2019, dengan Wali Nikah dan yang sekaligus menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhtar bin Utuh dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu H. Akhyar dan Sahidil Akhmad serta mahar berupa uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan karena Pemohon II sedang dalam proses perceraian dari pernikahan sebelumnya;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
3. Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Desa Simpang Tiga, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Arif Badali bin Muhammad Amin, tempat tanggal lahir Lampihong Selatan, 21 Mei 2020;
4. Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, dengan wali nikah Ayah Kandung yang bernama Muhtar bin Utuh, dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu H. Akhyar dan Udin dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 26 Oktober 2020 dengan Nomor : 0151/16/X/2020;
5. Bahwa Permohonan ini bertujuan untuk pembuatan akta kelahiran anak yang bernama Muhammad Arif Badali bin Muhammad Amin, tempat tanggal lahir Lampihong Selatan, 21 Mei 2020, oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum untuk membuat akta kelahiran tersebut serta hak keperdataan lainnya;
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.348/Pdt.P/2021/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Amuntai cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Muhammad Arif Badali bin Muhammad Amin, tempat tanggal lahir Lampihong Selatan, 21 Mei 2020 adalah anak kandung dari Pemohon I (Muhammad Amin bin Muhammad Said Ali) dengan Pemohon II (Siti Asiyah Aula binti Muhtar);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri pada tanggal 22 April 2019, Pemohon II berstatus janda cerai dibawah tangan;

Bahwa suami terdahulu Pemohon II bernama Aliansyah bin Mansah;

Bahwa Pemohon II menikah dengan Aliansyah bin Mansah pada tanggal 10 September 2013, namun rumah tangga tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akhirnya pada bulan Oktober 2013, suami terdahulu Pemohon II (Aliansyah bin Mansah) menjatuhkan talak terhadap Pemohon II sekaligus menyerahkan Pemohon II kepada orang tua Pemohon II;

Bahwa Pemohon II mengurus perceraian secara resmi di Pengadilan Agama Amuntai pada bulan November 2019, hingga keluar Akta

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.348/Pdt.P/2021/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cerai atas nama Pemohon II Nomor 682/AC/2019/PA. Amt yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Amuntai pada tanggal 18 Desember 2019;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0151/16/X/2020 atas nama Muhammad Amin dan Siti Asiyah Aula yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan tanggal 26 Oktober 2020, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6311052906210001 atas nama Muhammad Amin (Kepala Keluarga) yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, tanggal 29 Juni 2021, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 026/PLD-LPH/2020 atas nama Muhammad Arif Badali yang dikeluarkan oleh Bidan Penolong Persalinan pada Polindes Lampihong Selatan, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, tanggal 25 Mei 2020, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

b. Bukti Saksi :

Sahidil Ahmad bin Muhtar, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Lampihong Selatan, RT.003, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan di Desa Simpang Tiga Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.348/Pdt.P/2021/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 22 April 2019, dengan cara agama Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Oktober 2020, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan;
- Bahwa sewaktu Pemohon II menikah dengan Pemohon I, ayah kandung Pemohon II masih hidup dan bertindak sebagai wali nikah;
- Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I jejak dan status Pemohon II janda;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami terdahulu Pemohon II bernama Aliansyah bin Mansah dan mereka menikah secara sirri, dan bercerainya secara bawah tangan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon II dengan suami terdahulunya (Aliansyah bin Mansah) berjalan tidak harmonis, karena sering bertengkar, sehingga pada bulan Oktober 2013, suami terdahulu Pemohon II (Aliansyah bin Mansah) menjatuhkan talak terhadap Pemohon II dan menyerahkan Pemohon II kepada orang tua Pemohon II;
- Bahwa Saksi mengetahui ketika suami terdahulu Pemohon II (Aliansyah bin Mansah) menceraikan Pemohon II;
- Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri pada tanggal 22 April 2019, kemudian pada bulan Nopember 2019 Pemohon II mengurus perceraian sekaligus pengesahan nikah dengan suami terdahulunya tersebut di Pengadilan Agama Amuntai karena di KTP Pemohon II statusnya sudah menikah;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhtar bin Utuh;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah H. Akhyar dan Sahidil Akhmad serta dihadiri oleh orang banyak;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.348/Pdt.P/2021/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ljab qabul terjadi antara ayah kandung Pemohon II (Muhtar bin Utuh) dengan Pemohon I berjalan lancar;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Arif Badali, yang lahir di Lampihong Selatan pada tanggal 21 Mei 2020;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan Muhammad Arif Badali, yang lahir di Lampihong Selatan pada tanggal 21 Mei 2020 sebagai anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II dan mereka tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa tidak ada istri lain dari Pemohon I, selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan asal usul anak untuk pembuatan akta kelahiran anak mereka tersebut;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Para Pemohon tidak pernah hadir lagi di muka persidangan, meskipun telah diperintahkan pada persidangan sebelumnya dan dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II mendasarkan pada ketentuan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak atas nama anak bernama Muhammad Arif Badali lahir di Lampihong Selatan, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan pada tanggal 21 Mei 2020 dan ditetapkan

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.348/Pdt.P/2021/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I dan Pemohon II kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 telah diberi meterai secukupnya serta telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah sah dan resmi pada tanggal 26 Oktober 2020 dan tercatat pada register di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga terbukti bahwa Pemohon I (Muhammad Amin bin Muhammad Said Ali) adalah kepala keluarga dan memiliki keluarga yaitu: Siti Asiyah Aula binti Muhtar sebagai istri dan Muhammad Arif Badali bin Muhammad Amin sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 3 berupa Surat Keterangan lahir anak, yang memberi bukti bahwa telah lahir seorang anak yang diberi nama Muhammad Arif Badali dan merupakan anak dari pasangan Pemohon I (Muhammad Amin) dengan Pemohon II (Siti Asiyah Aula);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon juga telah menghadirkan satu orang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengikat sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan sebanyak 3 (tiga) kali persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Pemohon untuk menghadirkan 1 (satu) orang Saksi lagi, namun hingga perkara

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.348/Pdt.P/2021/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini diputuskan Para Pemohon tidak bisa menghadirkan 1 (satu) orang Saksi lagi tersebut dan justru pada sidang tanggal 06 Desember 2021 dan tanggal 13 Desember 2021 Para Pemohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Para Pemohon telah diperintahkan oleh Majelis dan telah pula dipanggil oleh Jurusita secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang pada tanggal tersebut di atas dan ketidakhadiran Para Pemohon tersebut tanpa halangan dan alasan yang sah menurut hukum. Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak datangnya Para Pemohon 2 (dua) kali berturut-turut di muka sidang, sedang sidang tersebut untuk tahapan acara pembuktian dari pihak Para Pemohon, maka Para Pemohon dianggap tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya permohonan Para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab Al Muhazzab Juz II halaman 320 yang berbunyi:

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya : Apabila gugatannya(baca: Permohonannya) tidak terbukti, maka gugatannya (baca: Permohonannya) harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang Undang-undang tersebut diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir di ubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 348/Pdt.P/2021/PA.Amt ditolak;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.348/Pdt.P/2021/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh kami Rabiatul Adawiah, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Khairi Rosyadi, S.H.I. dan Drs. Syamsi Bahrin, M. Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. Halimah sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan PemohonII.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Rabiatul Adawiah, S.Ag

Khairi Rosyadi, S.H.I.

Drs. Syamsi Bahrin, M. Sy.

Panitera Pengganti,

Dra. Halimah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	340.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.348/Pdt.P/2021/PA.Amt



Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.348/Pdt.P/2021/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)